



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16, 18, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, maka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2004-2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tentang Tambahan Penjelasan Terhadap PP RI Nomor 37 Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009.

Pasal 2

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan termasuk General Check Up;
- b. Tunjangan Perumahan;
- c. Pakaian Dinas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 4.210.000,- (Empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) per tahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik termasuk pajak;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Tunjangan Perumahan berlaku mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian, sebanyak 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga setiap stel Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pakaian Sipil Resmi, sebanyak 1 (satu) stel setiap tahun dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebanyak 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tunjangan kesehatan dan pengobatan, tunjangan perumahan dan pakaian dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai Januari 2006
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 Pebruari 2006 No: xx Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 Pebruari 2006

BUPATI GRESIK

TTD.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM